



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi dan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;
- b. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupatenenn /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju

Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas :

1. Menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat;
2. Melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat;
3. Menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil Rapat Pleno.

- KETIGA : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagimana tercantum dalam Lammpiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, sebagimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, mempunyai fungsi untuk:
1. Pengarah UPG melaksanakan fungsi pengarahan kepada UPG untuk melaksanakan proses penegendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel di Lingkungann KPU Kabupaten/Kota;
 2. Ketua dan anggota UPG melaksanakan fungsi :
 - a. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal koordinasi pencegahan gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Lumajang;
 - b. Penerimaan laporan gratifikasi, pemilihan kategori gratifikasi, melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan gratifikasi dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke UPG KPU RI dan KPK;
 - c. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
 - d. menyampaikan laporan kinerja pengolaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Lumajang.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 4 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

HENARIZA FEBRIADMADJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Ka. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 22
TAHUN 2022 TENTANG UNIT
PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN
MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUMAJANG

**SUSUNAN UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1.	Henariza Febriadmadja, S.Sos	Ketua KPU	Pengarah
2.	Amin Shobari, S.H, M.H	Anggota KPU	Pengarah
3.	Wiwit Tri Prasetyo, S.Pt	Anggota KPU	Pengarah
4.	Abu Kusaeri, SE	Anggota KPU	Pengarah
5.	Halim Bahriz	Anggota KPU	Pengarah
6.	Andi Tri Prawono, S.H	Plt. Sekretaris	Ketua
7.	Ida Nur Farida, S.Sos	Kasubag Teknis penyelenggaraan dan Hukum	Sekretaris
8.	Nita Christina, S.H.	Kasubag Parhupmas dan SDM	Anggota
9.	Wedarini Kartikasari, S.Kom., M.IP.	Kasubag Perencanaan, Data danInformasi	Anggota
10.	Dian Tria Rahayu, S.T.,M.IP	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	R.Indra Irawan, Sahirul A., S.E.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota
12.	M. Ryan Arfiansyah Arief, Amd.	Penata kelola system dan teknologi informasi	Anggota
13.	Arif Satrio Nugroho, S.E.	Penelaah teknis kebijakan	Anggota
14.	Bagus Prastyawan Gahar, S.IP	Penata kelola system dan teknologi informasi	Anggota
15.	Atika Septi Lukmawati, S.H.	Penelaah teknis kebijakan	Anggota

16.	Sunarwi	Penelaah teknis kebijakan	Anggota
17.	Hestin Nurindah Lestari, S.Si	Analisis SDM dan aparatur	Anggota
18.	Mamluatun Nichaya, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
19.	Zalfa Aliya Nadzifah, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
20.	Resi Uji Maulana, S.Kom	Penata Kelola System dan Teknologi Informasi	Anggota
21.	Iffah Wahyu Rosita, S.Kom	Penata Kelola System dan Teknologi Informasi	Anggota
22.	Kemas Didik Abdillah	Pengelola data daninformasi	Anggota
23.	Yanuar Ayu Kusumaningtyas, S.ST	Penata Kelola Pemilu Ahli pertama	Anggota
24.	Anggi Atasya Magfiroh, SM	Penata Kelola Pemilu Ahli pertama	Anggota
25.	Aditia Afit Arfiansyah, S.Tr.Kom	Penata Kelola Pemilu Ahli pertama	Anggota

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

ttd.

HENARIZA FEBRIADMADJA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**
 Ka. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 22
TAHUN 2022 TENTANG UNIT
PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN
MASYRAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUMAJANG

**SUSUNAN UNIT PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1.	Henariza Febriadmadja, S.Sos	Ketua KPU	Pengarah
2.	Amin Shobari, S.H, M.H	Anggota KPU	Pengarah
3.	Wiwit Tri Prasetyo, S.Pt	Anggota KPU	Pengarah
4.	Abu Kusaeri, SE	Anggota KPU	Pengarah
5.	Halim Bahriz	Anggota KPU	Pengarah
6.	Andi Tri Prawono, S.H	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Ida Nur Farida, S.Sos	Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Ketua
8.	Nita Christina, S.H.	Kasubag Parhupmas dan SDM	Anggota
9.	Wedarini Kartikasari, S.Kom., M.IP.	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
10.	Dian Tria Rahayu, S.T., M.IP	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

ttd.

HENARIZA FEBRIADMADJA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUMAJANG
 Ka! Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



Ida Nur Farida